



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **119.51/PUU/PAN.MK/SPts/10/2023**

16 Oktober 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023

Yth. Oktavianus Rasubala, S.H.

di Tempat

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 119.51/PUU/PAN.MK/BASPTS/10/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 15:10 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 kepada Oktavianus Rasubala, S.H. di tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

